



**P U T U S A N**

**Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Rizki Fataha Alias Iki;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel.Maidi Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/6.a/I/2023/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
7. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizki Fataha alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalagunakan narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Rizki Fataha alias Iki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,-
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) sachet berisi narkotika jenis ganja yang disimpan dalam pembungkus rokok surya.
  2. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan sim card 081215050462.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa tetap pada tuntutannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

**PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI**, pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di jalan raya depan Kantor Perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkaranya, “**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering**” dengan berat bruto kurang lebih 1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto kurang lebih 1,2598 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui Wats App oleh orang yang tidak dikenal menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, lalu kemudian orang tersebut mengirim foto gambar kepada terdakwa melalui Wats App lokasi tempat ganja di letakan, yaitu di samping jalan raya depan perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan, lalu terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “Ok” selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tersebut dan setelah terdakwa tiba di samping jalan raya depan Perikanan Kelurahan Mangga Dua, terdakwa melihat bekas pembungkus rokok surat, terdakwa langsung mengambil bekas pembungkus rokok surat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet, setelah terdakwa mengambil dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa langsung pergi sekitar 30 meter terdakwa ditangkap oleh saksi FANDHI DWISURYA dan SAMUDRA TANJUNG anggota Res Narkoba Polda Maluku, dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja dalam bekas pembungkus rokok surya dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 1,2598 gram, dan 1 (satu) buha Hp merek Realme warna biru dengan sim card 081215050462 yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi mengambil narkotika jenis ganja,
- Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI** menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0338/NNF/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 1,2598 gram** dengan nomor barang bukti : 0844/2023/NNF, adalah benar mengandung **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI** pada hari dan Tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari Tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah kosong dekat pelabuhan speed Sofifi Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KuHP (tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate), sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman yang bernama IRFAN alias IFAN pergi ke sebuah rumah kosong di dekat pelabuhan speed Sofifi kemudian saudara IRFAN mengambil kertas tabako sek lalu meletakkan narkotika jenis ganja di atas kertas tabako sek kemudian digulung menyerupai batang rokok setelah itu dibakar dan dihisap secara bergantian dengan saudara IRFAN dan asapnya di hirup secara berulang sampai terdakwa merasa mabuk dan pikiran terdakwa menghayal bermacam-macam seperti hati senang melihat apa yang terdakwa lihat dan napsu makan banyak,
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI** dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/78/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 15 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan **MARIJUANA/THC (Positif)** Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap **MUHAMMAD RIZKI FATAHA alias IKI** dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain **titik dua Marijuana/THC** diperiksa di dapatkan hasil "**POSITIF**".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Fhandy Dwisurya

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama teman-teman terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di samping jalan raya depan perikanan yang beralamat di Kel. Mangga Dua Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 3(tiga) shacet plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan brutto kurang lebih 1,84 gram (satu koma delapan puluh gram);
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Samudra Tanjung (anggota polisi) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi tindak pidana narkotika jenis ganja diseputaran depan Perikanan Kota Ternate Kel, Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan, kemudian saksi bersama rekan Saksi Samudra Tanjung menuju lokasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wit guna melakukan pemantauan di seputaran depan perikanan Kel.Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan. setelah pukul 17.30 Wit tiba-tiba datang seseorang yang mencurigakan dengan berjalan kaki tepatnya di depan perikanan Kec. Kota Ternate Selatan, tiba-tiba mengambil sesuatu yaitu bekas pembungkus Rokok Surya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa , tepat di samping jalan raya, setelah Terdakwa berjalan sekitar 30 meter Saksi bersama rekan Saksi Samudra Tanjung melakukan pembuntutan dan menangkap Terdakwa ketika kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) shacet kecil plastic bening yang di isi narkotika jenis ganja dengan brutto 1,84 gram

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





(satu koma delapan empat gram) dan dari hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak di kenal Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk menawarkan barang untuk di konsumsi, dimana orang tersebut ingin memakai Speed Boad dari Pelabuhan Semut Ternate menuju ke Pelabuhan Guruapin Sofifi, kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penelusuran terkait dengan no telp tersebut akan tetapi nomor telp yang menghubungi Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi untuk seluruhnya;

## 2. Saksi Samudra Tanjung

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penangkapan yang saksi lakukan bersama teman-teman terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di samping jalan raya depan perikanan yang beralamat di Kel. Mangga Dua Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 3(tiga) shacet plastic kecil warna bening berisi narkoba jenis ganja kering dengan brutto kurang lebih 1,84 gram (satu koma delapan puluh gram);
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Samudra Tanjung (anggota polisi) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi tindak pidana narkoba jenis ganja diseputaran depan Perikanan Kota Ternate Kel, Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan, kemudian saksi bersama rekan Saksi Samudra Tanjung menuju lokasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wit guna melakukan pemantauan di seputaran depan perikanan Kel.Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan. setelah pukul 17.30 Wit tiba-tiba datang seseorang yang mencurigakan dengan berjalan kaki tepatnya di depan perikanan Kec. Kota Ternate Selatan, tiba-tiba mengambil sesuatu yaitu bekas pembungkus Rokok Surya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa , tepat di samping jalan raya, setelah Terdakwa berjalan



sekitar 30 meter Saksi bersama rekan Saksi Samudra Tanjung melakukan pembuntutan dan menangkap Terdakwa ketika kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) shacet kecil plastic bening yang di isi narkoba jenis ganja dengan brutto 1,84 gram (satu koma delapan empat gram) dan dari hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak di kenal Terdakwa yang menghubungi Terdakwa untuk menawarkan barang untuk di konsumsi, dimana orang tersebut ingin memakai Speed Boad dari Pelabuhan Semut Ternate menuju ke Pelabuhan Guruapin Sofifi, kemudian kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penelusuran terkait dengan no telp tersebut akan tetapi nomor telp yang menghubungi Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di samping jalan raya depan kantor perikanan Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan orang tersebut menghubungi Terdakwa via whatsapp melalui HP Terdakwa, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis Ganja kering sudah diletakan di samping jalan raya depan perikanan Kel. Mangga Dua Kec Kota Ternate Selatan, tolong kamu ambil, dan Terdakwa pun mengatakan "oke", kemudian Terdakwa menuju ketempat yang ditunjukkan dan Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok Surya lalu Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa lihat gambar yang dikirim orang tersebut sama, setelah mengambil Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja kering lalu Terdakwa berjalan sekitar 30 meter, Terdakwa langsung di tangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari direktorat narkoba polda Maluku utara dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa diperintahkan untuk membuka bekas pembungkus rokok surya oleh anggota polisi dan ditemukan 3 (tiga) shacet plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan brutto 1,84 gram dan 1(satu) Hp merek Realme warna biru dengan sim card 081215050462 ;

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi dan sisanya Terdakwa buang. Selain itu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menjanjikan kepada Terdakwa akan memakai Speed Boad Terdakwa sebab Terdakwa adalah Motoris dan akan mengantar orang tersebut dengan tujuan dari Pelabuhan Semut Kel. Mangga Dua Ternate menuju ke pelabuhan Gurapin Sofifi Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika sekitar awal bulan Januari tahun 2023 yang Terdakwa konsumsi dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Irfan Alias Ifan yang beralamat di Ambon namun di Ambon mana Terdakwa tidak tahu, waktu itu Terdakwa bersama Saudara Irfan Alias Ifan sama sama mabuk dan sambil mengkonsumsi ganja di sebuah gedung atau rumah kosong dekat pelabuhan Spit Sofifi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 0338/NNF//I/2023 tanggal 31 Januari 2023 oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si Plt Kasubbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan barang bukti berupa 3 (tiga) Sachet plastic kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1,2598 gram diberi nomor barang bukti 1320/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0844/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bungkus Sachet Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 1,84 Gram<sup>2</sup> dan handphone
- 1(satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan sim card 081215050462.

Barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan telah dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat menjadi barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian maka di dapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di jalan raya depan Kantor Perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Watshap oleh orang yang tidak dikenal menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu orang tersebut mengirim foto kepada Terdakwa melalui Wats App, lokasi tempat ganja di letakan, yaitu di samping jalan raya depan perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan Terdakwa mengatakan melalui pesan watshap kepada orang tersebut "Ok" selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tersebut dan setelah Terdakwa tiba di samping jalan raya depan Perikanan Kelurahan Mangga Dua, Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok surya tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil bekas pembungkus rokok surya yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet, setelah Terdakwa mengambil dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi dan sekitar 30 meter berjalan Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandhi Dwisurya Dan Samudra Tanjung anggota Res Narkoba Polda Malut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja dalam bekas pembungkus rokok surya dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 1,2598 gram, dan 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan sim card 081215050462 yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar awal bulan Januari tahun 2023 yang Terdakwa konsumsi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte



dari teman Terdakwa yang bernama Irfan Alias Ifan di sebuah gedung atau rumah kosong dekat pelabuhan Spit Sofifi ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

**Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat atau lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan jumlah barang bukti yang ditemukan sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat, lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “ Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Muhammad Rizki Fataha Alias Iki**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam



pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di jalan raya depan Kantor Perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Watshap oleh orang yang tidak dikenal menawarkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, lalu orang tersebut mengirim foto kepada Terdakwa melalui Wats App, lokasi tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja di letakan, yaitu di samping jalan raya depan perikanan Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan Terdakwa mengatakan melalui pesan watshap kepada orang tersebut "Ok" selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat tersebut dan setelah Terdakwa tiba di samping jalan raya depan Perikanan Kelurahan Mangga Dua, Terdakwa melihat bekas pembungkus rokok surya tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil bekas pembungkus rokok surya tersebut, setelah Terdakwa mengambil dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pergi dan sekitar 30 meter berjalan Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandhi Dwisurya Dan Samudra Tanjung anggota DitresNarkoba Polda Maluku, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja dalam bekas pembungkus rokok surya dengan berat bruto 1,84 (satu koma delapan empat) gram atau berat netto 1,2598 gram, dan 1 (satu) buah Hp merek Realme warna biru dengan sim card 081215050462 yang digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi mengambil narkotika jenis ganja;

- Bahwa narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis ganja sekitar awal bulan Januari tahun 2023 yang Terdakwa konsumsi dari teman Terdakwa yang bernama Irfan Alias Ifan di sebuah gedung atau rumah kosong dekat pelabuhan Spit Sofifi ;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 18 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba apalagi peredaran narkoba pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkoba jenis ganja dan alat-alat untuk mendapatkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan kecuali handphone karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rizki Fataha Alias Iki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ”** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Rizki Fataha Alias Iki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua ) tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet berisi narkoba jenis ganja yang disimpan dalam pembungkus rokok surya.
  - Sim card Nomor 081215050462.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru ;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami : **Haryanta, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Albanus Asnanto, SH, MH** dan **Ferdinal, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Erny HS Mailaha, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Abdullah Bachruddin, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**Albanus Asnanto, SH, MH**

**Haryanta, SH., M.H**

**Ferdinal, S.H.,M.H**

### PANITERA PENGGANTI

**Erni HS Mailaha, S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Tte